

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelola daerah yang mandiri memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengurus kepentingan daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya tanpa melanggar peraturan perundang – undangan. Salah satu kota yang telah memenuhi kewajibannya sebagai daerah mandiri adalah Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berupaya mengembangkan seluruh aspek wilayahnya. Pendapatan asli daerah merupakan sumber dana pembangunan daerah.

Sesuai dengan kewenangannya, pemerintah daerah seringkali berupaya menyelenggarakan penatausahaan pendapatan daerah sebaik – baiknya guna memaksimalkan ketersediaan dana daerah dan memungkinkan penggunaannya untuk berbagai inisiatif pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan utama yang dapat ditingkatkan adalah retribusi daerah.

Retribusi daerah mempunyai tujuan yang sama dengan pajak daerah, yaitu kontribusinya terhadap anggaran, yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pemerintah daerah serta pembangunan daerah. Penerimaan retribusi daerah pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama dengan pemungutan pajak daerah, yaitu menambah pundi – pundi daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Ditambah lagi tujuan tambahannya,

yaitu menyelenggarakan dan mengatur kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan langsung kepada masyarakat.

Pemerintah mengatur tiga jenis pungutan yang berbeda yaitu retribusi perizinan, retribusi jasa komersial, dan retribusi layanan publik. Namun pada kenyataannya, hanya segelintir saja yang dianggap layak dari sudut pandang ekonomi dan sosial dan dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Kemudian atas pemungutan retribusi daerah, keleluasaan memungut retribusi dikembalikan kepada pemerintah daerah masing – masing, apabila potensinya rendah atau kurang optimal maka retribusi tidak dipungut. Namun jika potensinya besar, maka akan ada unsur keterpaksaan untuk menerima retribusi. Karena pemerintah tidak perlu membayar siapa pun yang tidak menggunakan layanan yang disediakan, bentuk pemaksaan ini bersumber dari ekonomi. Dibandingkan dengan pajak – pajak lainnya, masyarakat lebih banyak memanfaatkan retribusi pasar yang disebut juga dengan pajak jasa pasar. Dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya, masyarakat lebih banyak memanfaatkan retribusi pasar yang disebut juga dengan pajak jasa pasar. Baik pajak konsumen pasar maupun pemerintah daerah memperoleh banyak keuntungan dari pasar. Keuntungan biaya bagi pelanggan pasar mencakup pemberian layanan yang lebih baik, penggunaan dan pemeliharaan fasilitas pasar termasuk pekarangan atau halaman, kios, dan pemerintahan. Sementara itu, manfaat retribusi pasar bagi masyarakat lokal adalah adanya potensi sumber pendapatan retribusi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Untuk mengelola pendapatan retribusi

pasar di Kota Pekalongan dan menjamin maksimalisasi pendapatan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM merupakan pemain penting urusan mengelola pendapatan retribusi pasar di Kota Pekalongan agar pendapatan dapat maksimal.

Retribusi pasar dipungut setiap hari oleh pemungut atau juru pungut kepada pedagang pasar dengan menggunakan sarana pasar berupa peralatan, los, dan kios. Penerimaan kas berasal dari kegiatan yang menyebabkan peningkatan penerimaan kas pemerintah daerah. Transaksi tersebut meliputi pendapatan daerah, penerimaan piutang, transfer, pinjaman, dan pendapatan lainnya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau bisnis akan berdampak pada arus kas. Pengelolaan penerimaan yang benar diperlukan untuk mencegah penggelapan. Ketika suatu organisasi atau bisnis memiliki sistem akuntansi yang efektif dan komprehensif, potensi kerugian dapat dihindari. Berikut realisasi penerimaan retribusi pasar Kota Pekalongan tahun 2019 hingga tahun 2022.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	2.620.000.000	2.554.491.700	97,50 %
2020	1.800.000.000	2.298.607.328	127,70 %
2021	2.720.000.000	2.457.200.016	90,34 %
2022	2.801.600.000	2.300.812.462	82,12 %

Pada tabel tersebut terlihat bahwa penerimaan pasar retribusi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terlihat naik turun, namun jika kita memperhatikan target dan realisasinya akan terlihat bahwa pada tahun 2022 realisasi penerimaan retribusi pasar belum mencapai target. Target penerimaan retribusi pasar pada tahun 2022 sebesar Rp 2.801.600.000, sedangkan realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2022 sebesar Rp 2.300.812.462. Hasil tersebut menunjukkan terdapat potensi yang besar dari sektor retribusi pasar, karena pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yaitu 11 pasar dengan terdapat sebanyak 4.922 pedagang. Namun berdasarkan data di atas, pendapatan retribusi pasar masih belum sebanding dengan jumlah pedagang di pasar yang dikelola Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak pedagang terus menghindari pembayaran biaya pasar. Akibat berulang kali mereka tidak membayar biaya retribusi, beberapa di antara mereka kini menunggak.

Secara umum penerapan sistem pasar, khususnya sistem akuntansi pendapatan, sangat menentukan kelancaran distribusi di pasar. Semakin banyak uang yang dapat diterima dan diyakini oleh suatu perusahaan sebagai jumlah rekening kas yang diungkapkan dalam laporan keuangannya, semakin baik mekanisme penerimaan yang diterapkannya.

Semakin canggih teknologi, instansi pemerintah mengembangkan *software* dengan membuat aplikasi untuk memproses data akuntansi. Diperlukan suatu sistem akuntansi yang terintegrasi secara menyeluruh, dapat

dipercaya, cepat, dan akurat untuk mampu menangani data keuangan secara efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan sistem untuk dipertimbangkan dan memberikan informasi yang dapat dipercaya dan relevan kepada mereka yang memerlukannya.

Namun, dalam kenyataannya, Dinas masih mempunyai kendala, terutama pada sistem penerimaan kas. Hal ini terjadi pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pekalongan. Kendala yang dihadapi pada dinas tersebut diantaranya, belum optimalnya pemanfaatan sistem akuntansi yang berbasis teknologi dan informasi mulai dari wajib retribusi hingga penerimaan bendahara, dan sistem teknologi informasi belum sepenuhnya memenuhi persyaratan keuangan. Pelaporan data yang hilang pada saat pemasukan penerimaan kas, rincian tunggakan sanksi yang diperlukan, ketidakakuratan penerimaan kas pada saat penginputan nominal, Penerimaan kas masih dimasukkan secara manual menggunakan perangkat lunak otomatis, ditangani oleh satu karyawan, dan dikirimkan melalui jaringan internet di bawah standar. Potensi kesalahan yang tinggi ada dalam situasi ini. Sistem akuntansi resmi masih belum akurat dan memadai di sebagian besar situasi, sehingga diperlukan sistem yang sesuai untuk mencapai kinerja layanan yang menjalankan operasi yang terstruktur dan teratur. Hal ini menimbulkan risiko kesalahan yang tinggi. Kebanyakan kasus yang terjadi dikarenakan sistem akuntansi dinas yang masih kurang tepat dan memadai sehingga diperlukan suatu sistem yang tepat untuk mencapai kinerja dinas yang berjalan dengan terstruktur dan terorganisir aktivitas keuangan tersebut khususnya dalam

penerimaan pendapatan daerah, bahwa diperlukan suatu prosedur untuk memperlancar kegiatan, fungsi – fungsi yang terlibat, informasi yang diperlukan, dokumentasi yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur terkait, unsur – unsur pengendalian internal.

Berdasarkan latar belakang diatas, akhirnya penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan “**Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Hasil Retribusi Pasar Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.**”